



KEPALA DESA BANGUN  
KABUPATEN TRENGGALEK

**KEPUTUSA KEPALA DESA BANGUN**  
**NOMOR : 460/6/406.02.2011/2026**

T E N T A N G

**DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**  
**(KPM BLT-Desa)**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 1a Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, program penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Bab II Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Penanganan Kemiskinan ektris sebagaimana tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- per KPM/Bulan;
  - c. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Khusus Tanggal 30 Desember Tahun 2025 telah disepakati daftar Nama – nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) Tahun 2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c Perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) tahun anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
  21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
  22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);
  23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24);
  24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 61);
  25. Peraturan Desa Bangun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  26. Peraturan Desa Bangun Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangun Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangun Tahun 2019 – 2025 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangun Tahun 2025 - 2027 (Lembaran Desa Bangun Tahun 2025 Nomor 2).
  27. Peraturan Desa Bangun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangun Tahun 2026 (Lembaran Desa Bangun Tahun 2025 Nomor 5).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (KPM BLT-Desa) TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan 10 Nama-nama sebagai KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa), Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- kehilangan mata pencaharian;
  - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
  - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KETIGA : Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) diberikan Maxsimal sebesar **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** per Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (Dua Belas) bulan, diberikan setiap bulan mulai Bulan Januari s/d Desember Tahun 2026;
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) diberikan secara **Tunai** kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dan atau yang mewakili dan diberikan perbulan atau bisa di bayarkan Dobel Maxsimal Tiga Bulan;
- KELIMA : KPM BLT Desa bisa/dapat diganti apabila KPM meninggal atau berubah statusnya melalui musyawarah khusus;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangun Tahun Anggaran 2026;
- KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangun

Pada tanggal : 6 Januari 2025



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa, Bangun

Nomor : 460/6 /406.02.2011/2026

Tanggal : 4. Januari 2026

Tentang : Daftar Keluarga Penerima Bantuan  
Langsung Tunai Desa (KPM BLT-Desa)  
Tahun 2026

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN ANGGARAN 2026  
DESA BANGUN KECAMATAN MUNJUNGAN**

| NO | NAMA          | NIK              | Jenis Kelamin L/P | ALAMAT (RT./RW./DUSUN)    | Penerima JPS |                             | Belum Menerima JPS         |               |               | MS/TMS |
|----|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------|
|    |               |                  |                   |                           | KPM PKH      | Kehilangan mata Pecahari an | Disabilitas / Sakit Kronis | RT/ART Lansia | KK Perem puan |        |
| 1  | 2             | 3                | 4                 | 5                         | 6            | 7                           | 8                          | 9             | 10            | 11     |
| 1. | SUPARTI       | 3503025606860001 | P                 | RT 05/02 DUSUN BANGUNSARI | Bukan        | ✓                           | ✓                          |               |               | MS     |
| 2. | SURAT         | 3503022405480002 | L                 | RT 25/02 DUSUN BANGUNSARI | Bukan        |                             | ✓                          | ✓             |               | MS     |
| 3. | DARWANTI      | 3503026611800005 | P                 | RT 25/02 DUSUN BANGUNSARI | Bukan        |                             | ✓                          |               |               | MS     |
| 4. | PRAPTO WIDODO | 3503020307720001 | L                 | RT 08/03 DUSUN JAJAR      | Bukan        |                             | ✓                          |               |               | MS     |
| 5. | KASMILAH      | 3503024107520009 | P                 | RT 07/03 DUSUN JAJAR      | Bukan        |                             |                            | ✓             | ✓             | MS     |
| 6. | TUMI          | 3503025204590002 | P                 | RT 10/04 DUSUN NGRAMPAL   | Bukan        |                             | ✓                          | ✓             |               | MS     |
| 7. | SLAMET        | 3503023005410001 | L                 | RT 10/04 DUSUN NGRAMPAL   | Bukan        |                             | ✓                          | ✓             |               | MS     |
| 8. | HENI ROSANTI  | 3503024107850053 | P                 | RT 13/05 DUSUN PARANG     | Bukan        |                             | ✓                          | ✓             |               | MS     |
| 9. | JUMINI        | 3503024812650001 | L                 | RT 29/05 DUSUN PARANG     | Bukan        |                             | ✓                          | ✓             | ✓             | MS     |

|           |   |                  |   |                         |       |   |   |   |    |    |
|-----------|---|------------------|---|-------------------------|-------|---|---|---|----|----|
| 1         | 2 | 3                | 4 | 5                       | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. RUSMI |   | 3503025205720001 | P | RT 11/04 DUSUN NGRAMPAL | Bukan |   | ✓ | ✓ | ✓  | MS |

Ditetapkan di : Bangun  
 Pada tanggal : 6 Januari 2026



**PUGUH HADI SANTOSO, S.Sos**